



P U T U S A N
Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SOPAN SOPIAN ALIAS GLOBE BIN MUHAMMAD SADIK**
Tempat lahir : Banjar
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 004/ RW 004 dusun Banjar desa Banjar kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAMSUDDIN,S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 9 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPAN SOPIAN Alias Globe Bin MUHAMMAD

SADIK bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dalam kondisi robek yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar;
- 1 (satu) poket shabu ukuran besar;
- 1 (satu) poket shabu ukuran sedang;
- 4 (empat) poket shabu ukuran kecil;
- 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu ;
- 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu;
- Dengan total keseluruhan seberat 97,57 gram ;
- 1 (satu) kotak permen XYLITOL, yang didalamnya berisi :
- 2 (dua) buah jarum;
- 2 (dua) buah skop;
- 1 (satu) potong pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah piva kaca kecil;
- 2 (dua) buah gunting besar;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah gunting besi ukuran kecil
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah skop pipet plastic dengan gagang kaca mata;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis berisikan uang Rp 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP NOKIA type 130 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna silver;
- 6 lembar bukti transfer uang atas nama ARIF RAHMAN dan 3 (tiga) lembar bukti transfer uang atas nama DODI HENDRA DASA SATRIA;
dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 20.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di tempat kos terdakwa di Rt.002 Rw.002 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira siang hari terdakwa menghubungi sdr. IRWAN (yang bersangkutan dalam pencarian/DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) gram kepada sdr. ARIF RAHMAN (yang bersangkutan dalam pencarian/DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah disepakati jumlah dan harga, narkoba tersebut akan diberikan atau diantarkan kepada terdakwa oleh sdr. IRWAN di Taliwang.
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. Irwan sepakat untuk melakukan serah terima narkoba dengan cara sdr. Irwan meletakkan narkoba yang dipesan terdakwa di rerumputan tepi jalan raya Lebuk Taliwang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah dihubungi oleh sdr. Irwan kemudian mengambil narkoba tersebut di rerumputan tepi jalan raya Lebuk Taliwang;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa narkoba yang diambilnya dari rerumputan tepi jalan raya Lebuk Taliwang menuju ke tempat kos terdakwa dan sesampainya disana terdakwa menyembunyikan narkoba tersebut di belakang kulkas di kamar kosnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wita saat terdakwa membagi narkoba menjadi paket – paket kecil (mempoket) datang Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat menggerebek kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi MADE ANDI memanggil saksi ABDUL MUIN selaku Ketua RT dan saksi MALAPUANG serta saksi ABDUL RAHMAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa;
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut, satuan resese narkoba Polres Sumbawa Barat menemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dalam kondisi robek yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar; 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar; 1 (satu) poket shabu ukuran besar; 1 (satu) poket shabu ukuran sedang; 4 (empat) poket shabu ukuran kecil; 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak); 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak sedikit); 1 (satu) kotak permen XYLITOL yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah jarum 2 (dua) buah skop, 1 (satu) potong pipet; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pipa kaca kecil; 2 (dua) buah gunting besar; 1 (satu) buah gunting kecil; 1 (satu) buah gunting besi ukuran kecil; 3 (tiga) buah korek api gas; 1 (satu) buah skop pipet plastic dengan gagang kaca mata; 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis berisikan uang Rp 670.000(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP NOKIA type 130 warna hitam; 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna hitam; 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna silver; 6 (enam) lembar bukti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang atas nama ARIF RAHMAN dan 3 (tiga) lembar bukti transfer uang atas nama DODI HENDRA DASA SATRIA (DPO);

- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Taliwang terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar; 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar; 1 (satu) poket shabu ukuran besar; 1 (satu) poket shabu ukuran sedang; 4 (empat) poket shabu ukuran kecil; 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak); 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak sedikit); tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- Berat kotor +	:	101,67 gram
(bungkus)		
- Berat Bungkusan	:	4,10 gram
- Berat Bersih	:	97,57 gram
- Untuk Uji Lab	:	0,03 gram
- Berat Bersih Sisa	:	97,54 gram

Sesuai surat laporan hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian nomor : 114/12036.01/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI MURTEJA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 18.107.99.20.05.0299.K, yang ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2018 oleh Dra. WINARTUTIK, Apt sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar Jam 20.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Rt.002 Rw.002 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira siang hari terdakwa menghubungi sdr. IRWAN (yang bersangkutan dalam pencarian/DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) gram kepada sdr. ARIF RAHMAN (yang bersangkutan dalam pencarian/DPO);
- Selanjutnya setelah disepakati jumlah dan harga, narkoba tersebut akan diberikan atau diantarkan kepada terdakwa oleh sdr. IRWAN di Taliwang;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. Irwan sepakat untuk melakukan serah terima narkoba dengan cara sdr. Irwan meletakkan narkoba yang dipesan terdakwa di rerumputan tepi jalan raya Lebuk Taliwang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah dihubungi oleh sdr. Irwan kemudian mengambil narkoba tersebut di rerumputan tepi jalan raya Lebuk Taliwang;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa narkoba yang diambilnya dari rerumputan tepi jalan raya Lebuk Taliwang menuju ke tempat kos terdakwa dan sesampainya disana terdakwa menyembunyikan narkoba tersebut di belakang kulkas di kamar kosnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wita saat terdakwa membagi narkoba menjadi paket – paket kecil (mempoket) datang Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat menggerebek kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi MADE ANDI memanggil saksi ABDUL MUIN selaku Ketua RT dan saksi MALAPUANG serta saksi ABDUL RAHMAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa;
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut, satuan resese narkoba Polres Sumbawa Barat menemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dalam kondisi robek yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar; 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar; 1 (satu) poket shabu ukuran besar; 1 (satu) poket shabu ukuran sedang; 4 (empat) poket shabu ukuran kecil; 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak); 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak sedikit); 1 (satu) kotak permen XYLITOL yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah jarum 2 (dua) buah skop, 1 (satu) potong pipet; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry; 1 (satu)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pipa kaca kecil; 2 (dua) buah gunting besar; 1 (satu) buah gunting kecil; 1 (satu) buah gunting besi ukuran kecil; 3 (tiga) buah korek api gas; 1 (satu) buah skop pipet plastic dengan gagang kaca mata; 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis berisikan uang Rp 670.000(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP NOKIA type 130 warna hitam; 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna hitam; 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna silver; 6 (enam) lembar bukti transfer uang atas nama ARIF RAHMAN dan 3 (tiga) lembar bukti transfer uang atas nama DODI HENDRA DASA SATRI (DPO);

- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Taliwang terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar; 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar; 1 (satu) poket shabu ukuran besar; 1 (satu) poket shabu ukuran sedang; 4 (empat) poket shabu ukuran kecil; 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak); 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak sedikit); tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- Berat kotor +	:	101,67 gram
(bungkus)		
- Berat Bungkusan	:	4,10 gram
- Berat Bersih	:	97,57 gram
- Untuk Uji Lab	:	0,03 gram
- Berat Bersih Sisa	:	97,54 gram

Sesuai surat laporan hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian nomor : 114/12036.01/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI MURTEJA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 18.107.99.20.05.0299.K, yang ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2018 oleh Dra. WINARTUTIK, Apt sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYADIN Bin HAJI ABDUL MAHID SUKUR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin malam Selasa tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 20.15 wita yang bertempat di Rt.002 Rw.002 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan Penggrebekan dan penggeledahan terhadap sebuah kamar kos yang diduga sebagai tempat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri di Rt.002 Rw.002 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut adalah saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu Bripda AGUS ALIT SUANDANA, Bripka ANWAR, Bripda MADE ANDI, dan Bripda ARDIAN MAKRUFI;
- Bahwa pada saat melakukan penggrebekan tersebut, saksi melihat 2 orang didalam kamar terdakwa yaitu terdakwa dan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG dengan posisi, terdakwa duduk dilantai kamar sedangkan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG duduk diatas kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dalam kondisi robek yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang;
 - 4 (empat) poket shabu ukuran kecil;
 - 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak);
 - 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak permen XYLITOL, yang didalamnya berisi :
- 2 (dua) buah jarum;
- 2 (dua) buah skop;
- 1 (satu) potong pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah piva kaca kecil;
- 2 (dua) buah gunting besar;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah gunting besi ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah skop pipet plastic dengan gagang kaca mata;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis berisikan uang Rp 670.000(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP NOKIA type 130 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna silver;
- 6 lembar bukti transfer uang atas nama ARIF RAHMAN dan 3 (tiga) lembar bukti transfer uang atas nama DODI HENDRA DASA SATRIA; bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari lelaki yang bernama ARIF RAHMAN yang tinggal di Lombok melalui perantara yang bernama IRWAN yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya dan Shabu tersebut oleh terdakwa akan dijual untuk mendapatkan keuntungan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin malam Selasa tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 20.15 wita yang bertempat di Rt.002 Rw.002 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan Penggrebekan dan penggeledahan terhadap sebuah kamar kos yang diduga sebagai tempat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan menggunakan Narkotika golongan I jenis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu bagi diri sendiri di Rt.002 Rw.002 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut adalah saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu Bripda AGUS ALIT SUANDANA, Bripka ANWAR, Bripda MADE ANDI, dan Bripda ARDIAN MAKRUH;

- Bahwa pada saat melakukan penggebrekan tersebut, saksi melihat 2 orang didalam kamar terdakwa yaitu terdakwa dan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG dengan posisi, terdakwa duduk dilantai kamar sedangkan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG duduk diatas kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dalam kondisi robek yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang;
 - 4 (empat) poket shabu ukuran kecil;
 - 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak);
 - 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak);
 - 1 (satu) kotak permen XYLITOL, yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah skop;
 - 1 (satu) potong pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah piva kaca kecil;
 - 2 (dua) buah gunting besar;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah gunting besi ukuran kecil;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah skop pipet plastic dengan gagang kaca mata;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis berisikan uang Rp 670.000(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP NOKIA type 130 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna silver;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 lembar bukti transfer uang atas nama ARIF RAHMAN dan 3 (tiga) lembar bukti transfer uang atas nama DODI HENDRA DASA SATRIA
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari lelaki yang bernama ARIF RAHMAN yang tinggal di Lombok melalui perantara yang bernama IRWAN yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya dan Shabu tersebut oleh terdakwa akan dijual untuk mendapatkan keuntungan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL RAHMAN Bin ABDUL MAJID, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan kamar kos di Rt.002 Rw.002 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut pada hari Senin malam Selasa tanggal 11 juni 2018 sekitar Jam 20.15 wita;
- Bahwa sebelum menyaksikan polisi melakukan penggeledahan kamar kos tersebut, saksi bersama dengan saksi MLAPUANG dan warga lainnya hendak pergi ke masjid dan kebetulan jalannya melewati kos-kosan yang digrebek oleh Polisi, kemudian saksi dan saksi MALAPUANG dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan proses penggeledahan kamar kos yang ditempati oleh seorang warga selaku penyewa atau yang mengontrak;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dalam kondisi robek yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang;
 - 4 (empat) poket shabu ukuran kecil;
 - 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak);
 - 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak);
 - 1 (satu) kotak permen XYLITOL, yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah skop;
 - 1 (satu) potong pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah piva kaca kecil;
- 2 (dua) buah gunting besar;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah gunting besi ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah skop pipet plastic dengan gagang kaca mata;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis berisikan uang Rp 670.000(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP NOKIA type 130 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna silver;
- 6 lembar bukti transfer uang atas nama ARIF RAHMAN dan 3 (tiga) lembar bukti transfer uang atas nama DODI HENDRA DASA SATRIA

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **IRWANSYAH Alias WAN Bin MAS'HUD RAZAK**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarega dengan terdakwa;
- Bahwa sudah sering kali membeli Narkoba dari terdakwa dan terakhir saksi membeli Narkoba Hari Jumat (dini hari) tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 02.30 wita yang bertempat dikos-kosannya terdakwa (di Kos Buyung Putra) dan Narkoba yang saya beli tersebut adalah jenis Shabu .
- Bahwa pada saat itu membeli Shabu sebanyak 2 gram kemudian dari 2 gram Shabu yang saksi beli dari terdakwa tersebut kemudian setelah saksi jual dengan cara diecer dengan poket-poket kecil dan kalau diuangkan bisa menjadi Rp 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan kalau dihitung keuntungannya maka saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) termasuk sudah yang saya gunakan sebagian;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat saksi tanyakan tentang asal-usul shabu yang dijualnya kepada saksi tersebut bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari mataram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin malam Selasa tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 20.15 wita yang bertempat di Rt.002 Rw.002 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat .
- Bahwa terdakwa mengaku memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 juni 2018 bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Rt.002 Rw.002 Lingkungan Bugis Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan shabu-shabu yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari lelaki ARIF RAHMAN yang tinggalnya di Lombok namun alamat pastinya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari orang yang terdakwa tidak kenal tersebut sudah 3 (tiga) kali kemudian untuk Transaksi/atau pembelian sabu-sabu tersebut bertempat di Taliwang (transaksinya dipinggir jalan raya) kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut yang datang ke Taliwang untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat Shabu tersebut diambil dipinggir jalan dibawah rumput bahwa Shabu tersebut dibungkus dengan plastik clip sebanyak 5 bungkus kemudian dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam .
- Bahwa pembelian Shabu yang dilakukan oleh terdakwa dari ARIF RAHMAN melalui lelaki IRWAN tersebut, pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui nomor rekening atas nama ARIF RAHMAN;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dalam kondisi robek yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang;
 - 4 (empat) poket shabu ukuran kecil;
 - 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak);
 - 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak);
 - 1 (satu) kotak permen XYLITOL, yang didalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jarum;
- 2 (dua) buah skop;
- 1 (satu) potong pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah piva kaca kecil;
- 2 (dua) buah gunting besar;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah gunting besi ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah skop pipet plastic dengan gagang kaca mata;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis berisikan uang Rp 670.000(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP NOKIA type 130 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna silver;
- 6 lembar bukti transfer uang atas nama ARIF RAHMAN dan 3 (tiga) lembar bukti transfer uang atas nama DODI HENDRA DASA SATRIA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dalam kondisi robek yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar;
- 1 (satu) poket shabu ukuran besar;
- 1 (satu) poket shabu ukuran sedang;
- 4 (empat) poket shabu ukuran kecil;
- 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak);
- 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak);
- 1 (satu) kotak permen XYLITOL, yang didalamnya berisi :
- 2 (dua) buah jarum;
- 2 (dua) buah skop;
- 1 (satu) potong pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah piva kaca kecil;
- 2 (dua) buah gunting besar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah gunting besi ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah skop pipet plastic dengan gagang kaca mata;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis berisikan uang Rp 670.000(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP NOKIA type 130 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna silver;
- 6 lembar bukti transfer uang atas nama ARIF RAHMAN dan 3 (tiga) lembar bukti transfer uang atas nama DODI HENDRA DASA SATRIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin malam Selasa tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 20.15 wita yang bertempat di Rt.002 Rw.002 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan Penggrebekan dan penggeledahan terhadap sebuah kamar kos yang diduga sebagai tempat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri di Rt.002 Rw.002 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut adalah saksi SURYDIN bersama dengan rekan-rekan yaitu Bripda AGUS ALIT SUANDANA, Bripka ANWAR, Bripda MADE ANDI, dan Bripda ARDIAN MAKRUFI;
- Bahwa pada saat melakukan penggrebekan tersebut, saksi melihat 2 orang didalam kamar terdakwa yaitu terdakwa dan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG dengan posisi, terdakwa duduk dilantai kamar sedangkan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG duduk diatas kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 juni 2018 bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Rt.002 Rw.002 Lingkungan Bugis Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan shabu-shabu yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lelaki ARIF RAHMAN yang tinggalnya di Lombok namun alamat pastinya terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari orang yang terdakwa tidak kenal tersebut sudah 3 (tiga) kali kemudian untuk Transaksi/atau pembelian sabu-sabu tersebut bertempat di Taliwang (transaksinya dipinggir jalan raya) kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut yang datang ke Taliwang untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat Shabu tersebut diambil dipinggir jalan dibawah rumput bahwa Shabu tersebut dibungkus dengan plastik clip sebanyak 5 bungkus kemudian dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam;
- Bahwa benar Pembelian Shabu yang dilakukan oleh terdakwa dari ARIF RAHMAN melalui lelaki IRWAN tersebut, pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui nomor rekening atas nama ARIF RAHMAN;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dalam kondisi robek yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang;
 - 4 (empat) poket shabu ukuran kecil;
 - 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak);
 - 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak);
 - 1 (satu) kotak permen XYLITOL, yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah skop;
 - 1 (satu) potong pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah piva kaca kecil;
 - 2 (dua) buah gunting besar;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah gunting besi ukuran kecil;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah skop pipet plastic dengan gagang kaca mata;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis berisikan uang Rp 670.000(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP NOKIA type 130 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna silver;
- 6 lembar bukti transfer uang atas nama ARIF RAHMAN dan 3 (tiga) lembar bukti transfer uang atas nama DODI HENDRA DASA SATRIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa **SOPAN SOPIAN Alias GLOBE Bin MUHAMMAD SADIK**, Umur 33 tahun, lahir di Banjar 13 Maret 1985, Suku Sumbawa, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP Rt.004 Rw.004 Dusun Banjar Desa Banjar Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, pemegang KTP Nomor : 52070217038550006;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram dari orang yang terdakwa tidak kenal tersebut sudah 3 (tiga) kali kemudian untuk Transaksi/atau pembelian sabu-sabu tersebut bertempat di Taliwang (transaksinya dipinggir jalan raya) kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut yang datang ke Taliwang untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 20.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di tempat kos terdakwa di Rt.002 Rw.002 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat satuan reseksi narkotika Polres Sumbawa Barat menemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dalam kondisi robek yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar; 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar; 1 (satu) poket shabu ukuran besar; 1 (satu) poket shabu ukuran sedang; 4 (empat) poket shabu ukuran kecil; 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak); 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak sedikit); 1 (satu) kotak permen XYLITOL yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah jarum 2 (dua) buah skop, 1 (satu) potong pipet; 1 (satu) buah timbangan



digital warna hitam merk Camry; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pipa kaca kecil; 2 (dua) buah gunting besar; 1 (satu) buah gunting kecil; 1 (satu) buah gunting besi ukuran kecil; 3 (tiga) buah korek api gas; 1 (satu) buah skop pipet plastic dengan gagang kaca mata; 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis berisikan uang Rp 670.000(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP NOKIA type 130 warna hitam; 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna hitam; 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna silver; 6 (enam) lembar bukti transfer uang atas nama ARIF RAHMAN dan 3 (tiga) lembar bukti transfer uang atas nama DODI HENDRA DASA SATRIA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Taliwang terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar; 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar; 1 (satu) poket shabu ukuran besar; 1 (satu) poket shabu ukuran sedang; 4 (empat) poket shabu ukuran kecil; 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak banyak); 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu (shabunya agak sedikit); tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- Berat kotor + (bungkus)	:	101,67 gram
- Berat Bungkusan	:	4,10 gram
- Berat Bersih	:	97,57 gram
- Untuk Uji Lab	:	0,03 gram
- Berat Bersih Sisa	:	97,54 gram

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sabu seberat bersih 97,54 gram tersebut adalah untuk terdakwa jual/ edarkan dalam bentuk poket-pokean kecil kepada para pengguna sabu di wilayah Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 18.107.99.20.05.0299.K, yang ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2018 oleh Dra. WINARTUTIK, Apt sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1***



(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dalam kondisi robek yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar;
- 1 (satu) poket shabu ukuran besar;
- 1 (satu) poket shabu ukuran sedang;
- 4 (empat) poket shabu ukuran kecil;
- 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu ;
- 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu;
- Dengan total keseluruhan seberat 97,57 gram ;
- 1 (satu) kotak permen XYLITOL, yang didalamnya berisi :
- 2 (dua) buah jarum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah skop;
- 1 (satu) potong pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah piva kaca kecil;
- 2 (dua) buah gunting besar;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah gunting besi ukuran kecil
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah skop pipet plastic dengan gagang kaca mata;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis berisikan uang Rp 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP NOKIA type 130 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna silver;
- 6 lembar bukti transfer uang atas nama ARIF RAHMAN dan 3 (tiga) lembar bukti transfer uang atas nama DODI HENDRA DASA SATRIA;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SOPAN SOPIAN ALIAS GLOBE BIN MUHAMMAD SADIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak membeli narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 gram* ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOPAN SOPIAN ALIAS GLOBE BIN MUHAMMAD SADIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam dalam kondisi robek yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran besar;
 - 1 (satu) poket shabu ukuran sedang;
 - 4 (empat) poket shabu ukuran kecil;
 - 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu ;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu;
 - Dengan total keseluruhan seberat 97,57 gram ;
 - 1 (satu) kotak permen XYLITOL, yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah skop;
 - 1 (satu) potong pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah piva kaca kecil;
 - 2 (dua) buah gunting besar;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah gunting besi ukuran kecil
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah skop pipet plastic dengan gagang kaca mata;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis berisikan uang Rp 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP NOKIA type 130 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna silver;
- 6 lembar bukti transfer uang atas nama ARIF RAHMAN dan 3 (tiga) lembar bukti transfer uang atas nama DODI HENDRA DASA SATRIA;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **26 Nopember 2018** oleh **I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RABIND RANATH TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **LALU MOHAMMAD RASYIDI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa hadir Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. **I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.**
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

RABIND RANATH TAGORE,S.H.